

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Silvi Rohmawati** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Juli 2009

Pembimbing,



H. Abd. Basid, M.Ag
NIP. 150 302 228

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PASAL 45 UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PANDANGAN ISTRI NELAYAN KELURAHAN BLIMBING KEC. PACIRAN KAB. LAMONGAN TENTANG KELUARGA SAKINAH	69
A. Analisis Pandangan Istri Nelayan Kelurahan Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan Tentang Keluarga Sakinah.	69
B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pandangan Istri Nelayan Kelurahan Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan Tentang Keluarga Sakinah	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala makhlukNya dengan berpasang-pasangan, baik hewan, tumbuhan, jin bahkan manusia. Dalam hal tersebut mujahid mengatakan bahwa segala makhluk yang dijadikan Allah ini adalah genap. Ada darat ada laut, ada jin ada manusia, ada matahari ada bulan, ada kufur ada iman, ada bahagia ada sengsara, ada petunjuk ada kesesatan, ada malam ada siang. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Fajr ayat 3 yang berbunyi:

وَالشَّفَعِ وَالْوَثْرِ (٣)

Artinya: "Dan yang genap dan yang ganjil."

Tafsiran mujahid tersebut dapat diperluas lagi: ada bumi ada langit, ada permulaan ada kesudahan, ada lahir ada *bat}in*, ada laki-laki ada perempuan.¹

Allah menciptakan manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan mempunyai tujuan agar mereka saling mengenal dan saling melengkapi di antara mereka. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah mengadakan hukum yang sesuai dengan martabat tersebut.

Hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.² Ulama' kontemporer mendefinisikan perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul

¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz xxx*, h.143

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, h.10

antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.³

Hak dan kewajiban yang ada pada mereka adalah hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban istri atas suami, hak dan kewajiban bersama, dan yang perlu diperhatikan adalah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak secara timbal balik. Hak dan kewajiban yang ada pada suami, istri, dan anak⁴ merupakan sesuatu yang perlu untuk dipenuhi dalam mencapai tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".⁵

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.h.39

⁴ Anak sebagai bagian dari keluarga, hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 (a) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan anak sebagai rahmat bagi keluarga yang mampu melengkapi kebahagiaan keluarga, hal ini dapat dilihat dalam tafsir al-Misbah tentang Surat Ar-Rum ayat 21

⁵ Departemen Agama, *al-Quran dan terjemahnya*, h. 572

Tujuan perkawinan yang ada mempunyai arti yang sama penting bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia atau dapat diartikan keluarga sakinah, dengan melihat bahwa suatu perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat sakral *mis}aqan galid}an*".

Adanya perkawinan dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah merupakan harapan suami istri dalam membina keluarga baik suami istri tersebut merupakan pasangan baru ataupun lama. Maksud tentang keluarga sakinah itu sendiri adalah keluarga yang mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya, sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai, serta bahagia secara lahir *bat}in*.

Keluarga sakinah dapat dicirikan dengan sehat jasmani dan rohani, memiliki ekonomi (kebutuhan hidup yang mencukupi keperluan dengan halal dan benar baik dari segi sandang, pangan, papan), serta hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga (suami, istri, dan anak).⁶

Sandang, pangan, papan dapat terwujud dengan materi atau uang, dan hubungan yang harmonis tidak dapat dibangun dengan uang, akan tetapi dapat dibangun dengan komunikasi yang baik. Karena itu, menciptakan keluarga sakinah tidak semudah membalik telapak tangan, dan bukan berarti keluarga sakinah adalah keluarga yang diam di antara anggota keluarganya tanpa mampu

⁶ Ismah Salman, *Keluarga Sakinah 'Aisyiyah: "Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah"*, h. 48

dalam keluarga untuk: *pertama*, sarana untuk mengungkapkan perasaan kasih sayang; *kedua*, media untuk menyatakan penerimaan atau penolakan atas pendapat yang disampaikan; *ketiga*, sarana untuk menambah keakraban hubungan sesama warga dalam keluarga; *keempat*, menjadi barometer bagi baik buruknya kegiatan komunikasi dalam sebuah keluarga.⁸

Hal ini karena pasangan suami istri mempunyai perbedaan dari banyak sisi, baik sisi ekonomi, sosial, budaya, agama, dan pendidikan. Komunikasi yang baik yang berlangsung secara komprehensif merupakan salah satu formula yang tepat untuk menyatukan kedua belah pihak atau bahkan semua anggota keluarga, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tak mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Adapun perkawinan itu sendiri adalah sarana untuk memadukan dua orang yang berlawanan jenis dengan kepribadian yang berbeda dan tak dapat dipungkiri bahwa perkawinan juga memadukan dua keluarga yang berbeda.

Keluarga sakinah juga mampu melahirkan generasi yang berkualitas, karena keluarga sakinah merupakan sistem terpenting untuk mewujudkannya yang dalam keluarga tersebut dilandasi nilai-nilai cinta, kasih sayang, komitmen, tanggung jawab, saling menghormati, kebersamaan dan komunikasi yang baik menjadi tempat terbaik bagi anak-anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.⁹

⁸ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, h.80

⁹ <http://alhijrah.cidensw.net/index.php> tanggal 15 Mei 2009

masyarakat di sekeliling mereka. Hal tersebut sesuai dengan cara mendidiknya ataupun pendidikannya.

Dengan demikian, perlu diketahui pula pandangan istri nelayan Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan sebagai orang tua yang mendominasi dalam mendidik anak tentang kewajibannya mendidik anak yang baik itu dan mampu menjadi generasi unggul dan berprestasi di masa yang akan datang, serta yang paling penting menjadi orang yang bermanfaat bagi Nusa, Bangsa, dan Agama. Sehingga keluarga bahagia dan tentram tidak hanya timbul dari suami dan istri saja.

Karena mengasuh dan mendidik anak dengan baik merupakan kewajiban orang tua sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun di Daerah Lamongan yang berada di daerah Pantura seperti daerah sebelah barat dan timur Kelurahan Blimbing suami juga bekerja sebagai nelayan, namun jumlah penduduk yang berada di Kelurahan Blimbing jauh lebih banyak yang bekerja sebagai nelayan daripada kawasan lain yang lebih banyak bekerja sebagai petani, Sehingga penelitian terhadap istri nelayan tentang keluarga sakinah dilakukan di Kelurahan Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan.

B. Rumusan Masalah:

Jumlah populasi yang diperoleh dari Rukun Nelayan (RN) adalah 250 jumlah pemilik kapal yang berada di Kelurahan Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan.

- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri yang menggambarkan sifat yang dimiliki oleh populasi.¹² Pengambilan sampel dilakukan secara *klaster*, adalah melakukan randomisasi terhadap kelompok bukan terhadap subyek secara individual.¹³ Pengambilan sampel dilakukan terhadap 20% dari 250 istri pemilik kapal atau 50 orang istri pemilik kapal yang berada di Kelurahan Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan.

Adapun 50 orang istri yang dijadikan sampel terdiri dari 17 orang (usia perkawinan muda), 12 orang (usia perkawinan remaja), 19 orang (usia perkawinan dewasa), 2 orang (usia perkawinan tua).

4. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya

¹² Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, h.271

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h.87

dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁴

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada sebagian istri nelayan dusun Gowah-Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan dan juga tokoh masyarakat yang berkaitan dengan penelitian, di antaranya adalah aparat Kelurahan, aparat dusun Gowah, dan Rukun nelayan (RN).

b. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir sebaran pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan.¹⁵

Hal ini dilakukan karena wawancara terhadap sebagian istri nelayan dusun Gowah-Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan kurang maksimal, karena jumlah sampel yang cukup banyak. Sehingga untuk membantu pengumpulan data, peneliti menggunakan angket yang disebarkan kepada sebagian istri nelayan yang lain.

c. Dokumen

Dokumen diperoleh dari rukun nelayan (RN) Kelurahan Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan tentang jumlah penduduk yang bekerja sebagai nelayan dan juga dokumen tentang Kelurahan yang didapat di Kelurahan Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan, hal ini dimaksudkan

¹⁴ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, h.194

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, h.158

untuk mempelajari data yang didapat, selanjutnya data tersebut dipilah untuk menentukan jumlah populasi dan sampel penelitian, serta untuk melengkapi data yang di butuhkan.

d. observasi

Observasi merupakan pengamatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki¹⁶, dalam hal ini dilakukan observasi di kelurahan Blimbing untuk melihat fenomena masyarakat sana guna mencari data yang sesuai dengan penelitian ini sendiri.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan metode *analisis statistika deskriptif*, yaitu penelitian kuantitatif yang bertujuan hanya menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya, tanpa melihat hubungan-hubungan yang ada dengan menggunakan teknik *distribusi frekuensi*.

Adapun teknik distribusi frekuensi adalah teknik yang peneliti menghitung frekuensi tersebut, kemudian frekuensi itu diprosentasikan,¹⁷ dengan rumus:

$$N = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Ket:

N : nilai akhir yang diperoleh dari penghitungan

f : frekuensi atau jumlah data yang diperoleh dari responden (sampel)

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, h.119

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, h.187-188

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Allah menciptakan dua jenis manusia yang berbeda dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna apabila ia berdiri sendiri,¹ dan naluri seksual yang oleh tiap jenis tersebut perlu menemukan lawan jenisnya atau membutuhkan pasangan yang berbeda jenis untuk menyempurnakannya. Adapun jalan yang diatur oleh Allah untuk menyatukan dua jenis tersebut adalah perkawinan.

Adanya suatu perkawinan diharapkan untuk menjawab rasa gelisah yang ada pada manusia (laki-laki dan perempuan), dan keduanya (suami dan istri) mendapatkan ketenangan dari tiap-tiap pasangannya. Suatu perkawinan yang dijalankan suami istri dan anak yang menjadi bagian dari keduanya tak semudah membalik kedua tangan, banyak rintangan yang menghambat dan perlu diselesaikan agar tidak terjadi pertengkaran, perselingkuhan atau bahkan perceraian, sehingga dapat menggapai tujuan yang didambakan.

Suatu perkawinan yang dibangun oleh suami istri mempunyai tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Tujuan perkawinan

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran) Vol 11*, h. 35

yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Begitu pula dalam al-Qur'an Surat aR-Rum ayat 21, bahwa suatu perkawinan bertujuan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Term keluarga sakinah adalah *nomenklatur* yang akrab di dengar oleh umat Islam Indonesia untuk menggambarkan *prototype* keluarga yang bahagia dan sejahtera, istilah itu merupakan gabungan antara bahasa Indonesia dan serapan bahasa Arab. Kata keluarga dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *usrah*, yang berarti ikatan, sedangkan sakinah asli bersumber dari bahasa Arab berarti ketenangan dan ketentraman, atau anonim dari goncangan, sehingga keluarga sakinah berarti pertalian antar individu dalam rangka menggapai ketentraman dan kebahagiaan.²

Kata sakinah yang ada dalam Surat aR-Rum ayat 21 tersebut tertulis " لتسكنوا " yang berasal dari " سكن " berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk.³ dan " سَكَنَة " adalah *isim fa'il* yang berfungsi sebagai kata sifat. yang berarti tenang, tentram.⁴ Dari sini, rumah dinamai *sakana* karena disana tempat memperoleh ketenangan setelah

² <http://www.republika.co.id> tgl 06 Maret '09

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah.....*, h. 35

⁴ Ismah Salman, *Keluarga Sakinah 'Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, h. 52

sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Sehingga, perkawinan melahirkan ketenangan *batjin* disamping ketenangan lahir.

Oleh karena itu, keluarga sakinah dapat dicirikan dengan sehat jasmani, rohani, dan memiliki ekonomi (kebutuhan hidup yang mencukupi keperluan dengan halal dan benar) serta hubungan yang harmonis diantara anggota keluarga (suami, istri, dan anak).⁵

Bukan suatu ukuran keluarga sakinah itu keluarga yang kaya dan keluarga yang miskin tidak sakinah, akan tetapi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal, semua anggota keluarga merasa terliputi rasa kasih sayang diantara mereka dan menjadikan rumah sebagai tempat sentral yang nyaman saat kembali setelah beraktivitas di luar⁶. Anak yang sangat merindukan pulang setelah bermain untuk bertemu ibu dan bapaknya, suami yang selalu mendapatkan senyuman dari istrinya saat pulang bekerja, dan istri sabar menanti dan membimbing anaknya. Namun, hal tersebut sangatlah sulit apabila tidak memiliki formula yang tepat untuk meramunya.

Salah satu formula yang tepat untuk menciptakan keluarga sakinah adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dan juga pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, karena hak dan kewajiban merupakan sebab akibat setelah akad perkawinan dilaksanakan.⁷ Dalam pelaksanaannya perlu dibangun dengan keseimbangan relasi antara suami dan istri, yakni hubungan

⁵ *Ibid*, h. 48

⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXI*, h.65

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, h. 157.

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam rumah tangga suami mempunyai kewajiban yang seimbang dengan kewajibannya, dan kewajiban suami merupakan hak istri dan begitu pula sebaliknya, adapun kewajiban suami atas istri adalah:

1. Kewajiban memenuhi hak istri secara materi: nafkah

Suami mempunyai kedudukan dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya dengan segala kelebihan fisik yang diberikan Allah kepadanya, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat aN-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ...

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.....".⁹

Dan dijelaskan pula dalam hadis}} Nabi yang diriwayatkan oleh Abu

Daud, yang berbunyi :

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ
أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا كُنْسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ
الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: "Dari Muaawiyah Bin Haidah ra, ia berkata, " aku berkata, " wahai Rasulullah, apakah hak istri kepada setiap orang dari kami? " beliau menjawab, " engkau memberinya makan apabila kau makan, memberinya pakaian apabila kau berpakaian, janganlah memukul

⁹ Departemen Agama, *al-Quran.....*, h.108

wajah, janganlah mencelanya, dan janganlah engkau mendiamkannya kecuali di dalam rumah” (HR. Abu Daud).¹⁰

Dan diriwayatkan di hadis } yang lain, berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ: تَصَدَّقُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: أَنْفَقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، أَنْفَقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرِيهِ. (رواه ابن حبان)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW suatu hari berkata kepada sahabatnya, "bersedekalah" maka seseorang lelaki berkata, "wahai Rasulullah! Aku memiliki satu dinar" maka Rasulullah berkata, "belajakanlah untuk dirimu!" ia berkata, "aku punya yang lain" beliau menjawab, "nafkahkanlah untuk istrimu" ia berkata, "aku punya yang lain" beliau menjawab, "nafkahkanlah untuk anakmu" ia berkata lagi "aku memiliki yang lain" beliau menjawab "nafkahkanlah untuk pelayanmu." ia berkata lagi, "aku punya yang lain." beliau menjawab, "engkau lebih mengetahui tentang hal itu." (HR. Ibnu Hibban).¹¹

Kewajiban suami dalam memenuhi nafkah (memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga) merupakan hal yang umum dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Pemenuhan nafkah oleh suami bukan hanya memenuhi kebutuhan istri saja, akan tetapi memenuhi kebutuhan hidup, biaya hidup, dan juga biaya pendidikan anak.

¹⁰ Alhafizh Syihabbuddin Ahmad Bin Ali Bin Hajjar Al Asqalani, *Ringkasan Targhib Wa Tarhib* (Penerjemah: Abu Usamah Fathur Rohman), h. 471

¹¹ *ibid*, h. 478

2. Kewajiban suami yang merupakan hak istri bersifat non-materi: menggauli istri secara baik dan patut, menjaga istri dari hal yang membahayakan, membimbing istri sebaik-baiknya.¹²

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan (suami dan istri) dengan derajat yang sama di hadapanNya dan hak untuk dihormati sebagai makhluk Allah yang mulia. Oleh karena itu, Istri bukan suatu barang yang dapat digunakan seenaknya oleh seorang suami tanpa rasa penghormatan dan kasih sayang.

Keluarga sakinah merupakan salah satu tujuan perkawinan, disamping itu suatu perkawinan mempunyai tujuan yang lain yaitu untuk menyalurkan kebutuhan biologis dengan tujuan mendapatkan keturunan yang dalam pemenuhannya haruslah dengan jalan yang baik, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

Artinya: "isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman".¹³

Perlakuan yang baik tidak hanya masalah biologisnya saja, perlakuan yang baik oleh suami terhadap istri bukan berarti tidak menggangukannya dan

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, h. 162 dan 171

¹³ Departemen Agama, *al-Quran.....*, h. 44

menyakitinya, tetapi memperlakukannya juga dengan kelembutan hati dengan tidak menumpahkan emosi kepada istri dan bersabar dalam menghadapi gangguan.

Nahkoda rumah tangga bersinggah di pundak suami atas jalannya kehidupan rumah tangga yang berkewajiban menjaga keluarga mereka agar terhindar dari hal yang membahayakan dan membimbingnya untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi laranganNya, dan membimbingnya dengan baik pula saat istri membangkang (*nusyuz*).

Kewajiban suami yang berat berimbang dengan apa yang diperolehnya dari istri, dan istri berfungsi sebagai pelengkap tugas suami memiliki kewajiban yang berupa non-materi, yaitu:

- a. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh berbuat maksiat.
- b. Menjaga harta suami.
- c. Mengatur urusan rumah tangga.
- d. Menjaga rahasia kehidupan suami istri.

Para istri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami selama perintah tersebut tidak melanggar Agama, hal ini karena suami telah menafkahkan sebagian harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak-anaknya.¹⁴ Istri juga mempunyai kewajiban untuk menjaga

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah..... vol.2*, h. 428

harta suami, hal ini sebagaimana hadis } yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Baihaqi dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَبَّتَ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا.

Artinya: "sebaik-baik istri yang apabila engkau memandangnya, maka ia menyenangkan, apabila engkau menyuruhnya, maka ia mentaatimu, dan apabila engkau disisinya, maka ia akan memeliharamu terhadap hartamu dan dirinya".¹⁵

Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan dalam Pasal 34 bahwa istri mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, baik dari segi kebersihan, keserasian tata ruang, pengaturan menu makanan, mempersiapkan perlengkapan anak, maupun pada keseimbangan anggaran, bahkan istri ikut bertanggung jawab bersama suami untuk menciptakan ketenangan dalam rumah tangga.¹⁶

Mengatur urusan rumah tangga bukan persoalan yang sangat mudah untuk dilakukan, hal ini sama beratnya dengan kewajiban suami dalam mencari nafkah, sehingga dengan demikian diperlukan ilmu dalam mengelolanya, istri perlu manajemen dengan baik apa yang menjadi kewajibannya. Hal ini karena pekerjaan yang begitu banyaknya harus dilakukan dan diselesaikan mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi.

Kewajiban yang lebih sulit lagi adalah mengatur ekonomi keluarga agar segala kebutuhan keluarga tercukupi, sehingga pengeluaran tidak lebih tinggi

¹⁵ A. Mustofa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (diterjemahkan: Bahrin Abu Bakar), h. 43

¹⁶ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi)*, h. 111

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".¹⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab yang harus dipikul bersama dalam mencetak generasi penerusnya, baik dalam hal intelektual, spiritual, dan akhlaqnya.

C. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak.

Keluarga merupakan institusi kecil dengan peran yang besar, baik buruknya suatu keluarga dapat menjadi ukuran awal suatu peradaban atau negara itu baik ataupun buruk, karena orang yang menjadi pelaku dalam menjalankan peradaban dan negara berasal dari masyarakat kecil yaitu keluarga itu sendiri.

Anggota keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak yang mereka memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan terciptanya keluarga bahagia, sejahtera, dan harmonis (keluarga sakinah). Telah dijelaskan di atas tentang peranan / hak dan kewajiban suami dan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah, dan perlu diperhatikan bahwa keluarga sakinah dalam arti yang ada dapat diwujudkan pada diri anak dan orang tua secara timbal balik.

Keluarga bahagia, sejahtera, dan harmonis dapat dirasakan oleh suami dan istri sebagai orang tua dengan kondisi anak yang berperilaku baik dan berguna,

¹⁹ Departemen Agama, *al-Quran*....., h. 101

karena anak merupakan kebahagiaan dan perhiasan yang selalu dibanggakan orang tua di dunia terhadap manfaat dirinya pada orang lain.

Baik atau buruknya seorang anak banyak dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya, pengaruh yang kuat dan cukup langgeng dalam diri anak adalah kejadian dan pengalaman pada masa kecil anak yang tumbuh dari suasana keluarga yang ditempati.²⁰ Hal ini melihat cara mengasuh dan mendidik anak untuk pertama kalinya sebelum mereka berinteraksi dengan masyarakat. Sebagaimana Hadis } nabi yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ اللَّزْهَرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصْرَانِهِ وَيُمَجَّسَانِهِ). (رواه ابن حبان)

Artinya: “Husain bin Abdullah bin Yazid Al-Qaththan mengabarkan kepada kami, Musa bin Marwan ar-Raqi menceritakan kepada kami, Mubassyir bin Ismail menceritakan kepada kami dari Al-Auza’i, dari az-Zuhri, dari Humaid bin Abdullah, dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda; ”setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan yahudi, nasrani, dan majusi.” (H.R. Ibnu Hibban)²¹

Orang tua memiliki kewajiban kepada anaknya dalam Pasal 45 UU. No 1

tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

²⁰ Ma’ruf Zurayk, *Aku dan Anakku (Bimbingan Praktis Mendidik Anak Menuju Remaja)*, h.121

²¹ Amir Ala’uddin Ali Bin Balban Al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban* (Terj.Mujahidin Muhayan), 375

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.²²

Makna mengasuh dan mendidik bukan berarti hanya mengajarkan membaca, menulis dan berhitung saja, namun juga memperhatikan dan memberikan pengarahan dan mengembangkan potensi anak itu sendiri.

Pengasuhan dan pendidikan yang diberikan dengan melihat fase-fase perkembangan anak, tanpa membandingkan anak laki-laki ataupun perempuan, mereka diberikan pengasuhan dan pendidikan yang sesuai haknya dan seimbang, dan perkembangan anak dimulai saat ibu mulai mengandung. Secara psikis, perkembangan janin di dalam kandungan sangat dipengaruhi oleh kondisi psikis ibu dan lingkungan ibu berada.

Saat anak berusia 0-7 tahun merupakan masa yang paling efektif menanamkan berbagai hal kebaikan dari orang tua kepada anak, karena dalam masa ini anak berkembang dengan meniru segala hal yang dilihat disekitarnya. Pada masa kanak-kanak inilah diletakkan dasar-dasar akhlaq yang mulia, berbentuk budi pekerti yang luhur, mempunyai cita-cita yang tinggi, berkemampuan keras dalam mencapai suatu tujuan, mempunyai nilai sopan santun dalam kehidupan dan pergaulan, luhur budi, dan memiliki hati yang bersih dari penyakit hati yang merusak kebaikan amal serta dapat ditumbuhkan perasaan

²² Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, h.19

bertaqwa kepada Allah SWT.²³ Sehingga dalam usia ini orang tua perlu menanamkan kepribadian yang luhur dan menjadikan diri orang tua sebagai *uswah* bagi anaknya dalam tiga aspek perkembangan, yaitu: individual, sosial, keagamaan.

Perkembangan yang dapat diamati pada saat anak memasuki usia tujuh tahun adalah tumbuhnya beberapa kemampuan fisik dan sosial anak, yang dalam fase ini orang tua lebih condong menjadi guru yang bersifat mengajar dan mendidik. Sedangkan saat usia remaja (14-21 tahun) perlu dilakukan kegiatan pengembangan diri terhadap hal yang diterimanya saat usia kanak-kanak dan dilakukan peningkatan. Pada usia ini juga orang tua lebih menjadi teman untuk anaknya, karena dalam masa tersebut anak sudah mencapai tahap bertukar pikiran dengan orang tua atau sesama.²⁴

Selain cara pengasuhan dan pendidikan yang dilakukan secara non-formal oleh orang tua terhadap anak melalui pengasuhan dan pendidikan di lingkungan keluarga juga dapat dilakukan secara formal. Pendidikan formal dapat diberikan orang tua terhadap anak saat anak berada di bangku sekolah bersama teman, dan guru (orang yang telah mempunyai bekal dan kemampuan untuk mendidik) melaksanakan pembinaan, pendidikan, dan pengajaran tersebut untuk belajar mengerti tentang apa yang ada di dunia ini.²⁵

²³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah... ..*, h. 91

²⁴ Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku: Romantika & Solusi Rumah Tangga*, h. 251

²⁵ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, h. 77

Ada dua formula dalam membina keluarga sakinah, yang pertama dengan pemenuhan hak dan kewajiban diantara anggota keluarga seperti yang telah dijelaskan diatas. Formula kedua yaitu berkomunikasi dengan baik untuk menciptakan keluarga yang harmonis (sakinah)

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu melaksanakan segala sesuatu dengan dirinya sendiri, sehingga kehidupan mereka tidak dapat lepas dari orang lain, dan mereka selalu hidup dengan saling membutuhkan, dan diantara mereka sangat membutuhkan komunikasi saat berinteraksi dengan orang lain dalam segala hal.

Komunikasi itu sendiri secara etimologi berasal dari bahasa latin, yaitu *comunicatio* yang berarti sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal, secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian ini jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, dan seseorang tersebut menyatakan sesuatu kepada orang lain.²⁷

Komunikasi dalam kehidupan masyarakat memegang peranan yang cukup penting, sebab dengan komunikasi akan tercipta suasana yang saling mengerti, dan terpelihara hubungan masyarakat yang baik.²⁸ Begitu pula komunikasi dalam keluarga.

²⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga: Perspektif Pendidikan Islam*, h. 11

²⁸ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah.....*, h. 78

tahapan yang akan dilalui oleh keluarga seiring dan sejalan dengan perkembangan orang-orang yang menjadi anggota-anggotanya. Keluarga diharapkan “mendewasa” agar tercapai apa yang diharapkan, yaitu kebahagiaan dan kematangan. Keberadaan pihak ketiga, perselingkuhan dan poligami dapat menyebabkan gangguan dalam kehidupan keluarga, bagaimana dampaknya tergantung juga pada tahapan perkembangan perkawinan yang sedang dijalani pasangannya.

Tahap-tahap perkembangan kehidupan keluarga adalah:

1. Pengantin baru (muda)
2. Keluarga dengan anak (remaja)
3. Melepas anak (dewasa)
4. Keluarga usia lanjut (tua).³⁰

Masa awal perkawinan adalah yang paling kompleks, sulit dan merupakan masa penyesuaian atau masa adaptasi, tetapi masa ini dipandang sebagai yang termudah dan paling menyenangkan. Hal ini bisa disebabkan karena pada permulaan ada pandangan-pandangan positif dan diromantisannya situasi-situasi tertentu.

Kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan makan, cara dan waktunya perlu disesuaikan. Pasangan harus menentukan tentang penggunaan uang, ruang, waktu, dan lain-lain. Kebiasaan lain adalah pola tidur, bangun, setiap orang

³⁰Soesmalijah Soewando, *Keberadaan Pihak Ketiga, Poligami dan Permasalahan Perkawinan (Keluarga) Ditinjau dari Aspek Psikologi* (Ed. Utami Munandar, *Psikologi Perkembangan Pribadi dari Bayi sampai Lanjut Usia*), h.160

1. Setelah kelahiran anak pertama atau kedua dimana istri lebih banyak mencurahkan perhatian kepada anak dan suami merasa terlantar.
2. Pada waktu anak meninggalkan rumah, dan pasangan memasuki usia setengah baya.

Namun setelah menjalani 20 tahun masa perkawinan, suami istri justru semakin dapat saling memahami dan menghargai keunikan masing-masing.

Sebagai tim, pasangan ini semakin solid, semakin merasa nyaman menikmati kebersamaan, perkembangan positif ini dapat dikatakan justru karena dalam setiap pertengkaran, sesengit apapun dengan cinta yang tersimpan di lubuk hati mereka, akhirnya masing-masing menemukan pengertian lebih jauh tentang pasangannya.³²

Oleh karena itu, suatu keluarga hendaknya mengerti bahwa pada prinsipnya suatu pertengkaran dalam perkawinan senantiasa dapat diselesaikan. Hal ini, karena Allah selalu menyelipkan hikmah dan tujuan dibalik semua perintahnya. Tujuan dari suatu perintah adalah untuk melihat ketaatan hamba dalam menjalani perintahnya dan setelahnya, barulah dia memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba tersebut. Sebagaimana tampak dalam ayat 21 Surat aR-Rum bahwa satu keluarga dimulai dari satu pasangan, laki-laki dan perempuan. Mereka berpadu menjadi diri yang satu dan menjadi satu fitrahnya. Dari hal tersebut, maka lahir generasi penerusnya, baik itu laki-laki ataupun perempuan.

³² Nilam Widyarini, *Seri Psikologi Populer: Menuju Perkawinan Harmonis*, h. 63

Oleh sebab itulah, sebuah keluarga harus memiliki seorang pemimpin, yakni ayah yang memiliki akidah dan hati yang bersih yang mampu mengendalikan semua keinginan pribadinya serta yang selalu melaksanakan kewajibannya yang selalu hidup sehat dan berakhlak mulia. Inilah memang sesungguhnya interpretasi kehidupan seorang individu muslim yang memahami tujuan hidupnya dengan baik.

Dalam institusi keluarga, hendaknya seorang ibu selalu menghiasi rumahnya dengan ketaqwaan sejak pertama kalinya ia membina rumah tangganya serta selalu menanamkan kecintaan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firmanNya dalam surat al-Ahzab: 33-34 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (۳۳) وَادْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (۳۴)

Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait[an membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan Hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi Maha mengetahui.*³⁵

Seorang ibu yang baik pun hendaknya memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan perannya dalam keluarga. Kebahagiaan rumah tangga yang sejati disebabkan karena faktor ketaqwaannya kepada Allah dan kemampuan

³⁵ Departemen Agama, *al-Quran dan terjemahnya*, h. 230

juga bekerja sebagai nelayan. Hasil yang ditemukan di lapangan bahwa banyak orang yang memandang bekerja sebagai guru gajinya kecil daripada pemilah ikan, oleh karena itu bagi mereka lebih baik jadi pemilah ikan dalam satu hari bisa mendapatkan gaji Rp. 20.000; / Rp. 600.000 perbulan.²

Hal ini melihat tingkat pendidikan masyarakat Blimbing yang masih tergolong rendah, dengan melihat masih banyaknya penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Meskipun ada penduduk yang berpendidikan Diploma-1 sampai S-3 tetapi prosentasenya kecil dibandingkan dengan pendidikan yang berada dibawahnya.

Tabel . 4
Tingkat Pendidikan Penduduk

No.	Uraian	Jumlah	(%)
1.	Penduduk tidak tamat SD/ Sederajat	1.015 orang	7,71 %
2.	Penduduk tamat SD/ Sederajat	5.017 orang	38,11 %
3.	Penduduk tamat SLTP/ Sederajat	2.735 orang	20,8 %
4.	Penduduk tamat SLTA/ Sederajat	3.341 orang	25,4 %
5.	Penduduk tamat D-1	190 orang	1,44 %
6.	Penduduk tamat D-2	228 orang	1,73 %
7.	Penduduk tamat D-3	349 orang	2,7 %
8.	Penduduk tamat S-1	247orang	1,9 %
9.	Penduduk tamat S-2	39 orang	0,29 %
10.	Penduduk tamat S-3	1 orang	0,01 %
Jumlah		13.162 orang	100 %

(sumber: daftar isian data dasar profil Kelurahan Blimbing tahun 2008)

Hal yang sama juga dapat dilihat dalam tingkat pendidikan anak remaja yang putus sekolah dan 50 keluarga nelayan yang telah dilakukan wawancara dan penyebaran angket kepada 50 keluarga nelayan tertanggal 28 April -08 Juni 2009 (lihat tabel 5 dan 6).

² Hasil observasi pada tanggal 20 Mei 2009

Tabel. 5
Remaja Putus Sekolah

No.	Uraian	Jumlah	(%)
1.	Jumlah remaja putus sekolah SD/ Sederajat	247 orang	11 %
2.	Jumlah remaja putus sekolah SLTP/ Sederajat	718 orang	32 %
3.	Jumlah remaja putus sekolah SLTA/ Sederajat	1.021 orang	45 %
4.	Jumlah remaja putus Kuliah	266 orang	12 %
Jumlah		2.252 orang	100 %

(Sumber: daftar isian data dasar profil Kelurahan Blimbing tahun 2008).

Tabel . 6
Pendidikan 50 Keluarga Nelayan

No.	Nama	Pendidikan	Keterangan
1.	Suami : Edi Sunaryo Istri : Sri Wahyuni Anak : -	SMA SMA -	Tidak lulus Tidak lulus -
2.	Suami : Miftakhul Edy Istri : Lilik Faridah Anak : M. Alfian Alfida Yulia Sari	SMA SMA SD SD	Lulus Lulus Masih sekolah Masih sekolah
3.	Suami : Lasmuji Istri : Sri Bibit Anak : Irma Yunita Marta Ferani	SMP SMP SMA SD	Lulus Lulus Masih sekolah Masih sekolah
4.	Suami : Tek Mali Istri : Sumarlik Anak : Evi Susilowati. N Eka Bayu KH. Wira kumala	PGA SD SI SMA SD	Lulus Lulus Lulus Masih sekolah Masih sekolah
5.	Suami : Ahmad Shokib Istri : Sholihah Anak : Suci Rohani Aisyatin. M Laksono A.S Gagah Agung. S	SD SMP SMA SI SI SMP	Lulus Lulus Lulus Lulus Masih sekolah Masih sekolah
6.	Suami : Mudono Istri : Rokhatin Anak : Wisrotul Kh Zumrotul	SD SD SMP SMA	Lulus Lulus Lulus Lulus

		Mat Ahyat Jayadi Mujud M Ngatunggal Sapuan Ali Imron Kasmiadi Marni Sugeng Ngatmujud Kasmono		
4.	≥30 tahun	M. Afif Warso	2 orang	4 %
Jumlah			50 orang	100 %

(Sumber: hasil wawancara dan angket)

Keluarga yang bahagia di antara anggota keluarganya dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama yang baik di antara mereka (suami, istri, dan anak),³ yaitu suami menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dengan kewajibannya mencari nafkah untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarganya, istri sebagai ibu rumah tangga juga menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, begitu pula anaknya.

Sebagai kepala rumah tangga dengan kewajiban mencari nafkah keluarganya, masyarakat Blimbing dalam hal ini 50 suami yang bekerja sebagai nelayan, menjalankan kewajibannya memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.⁴ (lihat pada tabel 8)

Tabel . 8
Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga

³ Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan dalam Pandangan al- Quran*, h. 515

⁴ Kemampuan suami bergantung pula pada musim yang mempengaruhi keadaan laut dan pada tabel 8 merupakan penghasilan rata-rata mereka dan ukuran minimum

Sebagai istri dan ibu, para istri nelayan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, aktivitas kesehariannya dihabiskan untuk mengatur urusan rumah tangga dan mengasuh, serta mendidik anak meskipun cara mereka berbeda-beda.

Ada yang mengisi harinya dengan memasak, mengatur rumah, mengantar anak ke sekolah, gosip dengan tetangga, dan ada pula yang ikut membantu suami mencukupi nafkah keluarganya dengan berdagang.⁶ Hal yang demikian melihat situasi dan kondisi yang dialami keluarga, dan para istri menghabiskan hari-harinya seperti itu dengan alasan yang berbeda-beda.

Pada dasarnya masyarakat Blimbing mengharapkan anaknya mempunyai pendidikan yang tinggi atau mempunyai pendidikan yang jauh lebih baik dari orang tuanya. Namun, melihat adanya anak yang berpendidikan masih rendah, maka terdapat alasan tersendiri untuk itu, ada tiga alasan yang membuat anak lepas dari pendidikan.

Pertama, faktor orang tua yang kurang mendukung sepenuhnya atas pendidikan anak dan pendidikan orang tua yang dirasa minim, serta anak yang kurang mementingkan pendidikan, *kedua*, faktor ekonomi yang sangat mudah untuk mencarinya dengan fasilitas laut yang mereka mampu bekerja di wilayah ini tanpa perlu adanya pendidikan yang lebih tinggi untuk bekerja yang penting memiliki fisik yang kuat.⁷ *Ketiga*, ekonomi yang mereka rasa kurang mencukupi

⁶ Wawancara dengan ibu Nikmah tanggal 15 Mei 2009

⁷ Wawancara dengan bapak Fadhol tanggal 23 April 2009

		Ya	Tidak	Ragu-ragu
1.	keluarga sakinah (bahagia) ketika suami istri tidak pernah bertengkar sekalipun dengan anak	50 orang (100 %)	0 orang (0%)	0 orang (0%)
2.	keluarga bahagia ketika suami istri mampu melaksanakan hubungan suami istri	50 orang (100 %)	0 orang (0%)	0 orang (0%)
3.	komunikasi di antara anggota keluarga berjalan lancar	36 orang (72%)	14 orang (28%)	0 orang (0%)
4.	keluarga yang bahagia itu ketika segala kebutuhan baik sandang pangan, dan papan terpenuhi	36 orang (72 %)	14 orang (28%)	0 orang (0%)
5.	keluarga bahagia ketika anak memiliki pendidikan tinggi	37 orang (74%)	13 orang (26%)	0 orang (0%)

(Sumber: hasil wawancara dan angket)

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa istri nelayan memandang suatu keluarga akan bahagia apabila terpenuhi ukuran-ukuran seperti di atas bahwa *pertama*, suatu keluarga tidak pernah luput dari suatu bertengkar yang terkadang berujung pada suatu perceraian atau hal yang lainnya, dan hal yang dimaksud di atas adalah pertengkaran yang tidak memiliki dampak besar seperti perceraian.

Kedua, suami istri mampu melaksanakan hubungan suami istri, artinya cinta kasih mereka masih utuh di antara keduanya dengan tidak terjadi perselingkuhan di antara mereka.

Ketiga, meskipun keluarga nelayan jarang bertemu dengan jangka waktu yang cukup lama ataupun secara *intens*, namun bagi mereka komunikasi mempunyai arti penting dalam menjadikan suatu keluarga menjadi bahagia, berapa pun waktu yang mereka miliki saat bertemu, maka hal itu sudah dirasa

Masyarakat nelayan Blimbing menganggap apa yang terjadi pada perkawinan mereka dalam artian mereka telah bahagia dengan kondisi keluarga yang ada saat ini, suami yang jarang berada di rumah bagi mereka sebagai pemenuhan kewajibannya dalam mencari nafkah, agar dapur mereka tetap mengepul.

2. Ekonomi

Masyarakat nelayan adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada hasil laut, pada karakteristik aktivitas produksi nelayan dan petani berbeda, tetapi dalam beberapa hal terdapat kesamaan yang bersifat umum. Kedua komunitas tersebut sangat rentan secara ekonomi terhadap timbulnya ketidakpastian yang berkaitan dengan musim-musim produksi.¹¹

Kehidupan sehari-hari, nelayan lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri, dalam arti hasil alokasi tangkapan yang dijual lebih banyak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya pangan.¹²

Uang bagi mereka adalah hal yang penting untuk membangun suatu keluarga. Gaya hidup masyarakat yang konsumeris menjadikan segala hal yang diinginkan senantiasa harus tercapai, penghasilan yang didapat dari hasil tangkapan secara berangsur dihabiskan, karena bagi mereka uang dapat dicari

¹¹ Kusnadi, *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, h.23

¹² Bagong Suryanto, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat* (ed. Imam Khambali dkk) *Pemberdayaan Nelayan Tradisional*, h. 31

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PASAL 45 UU NO.1 TAHUN 1974
TENTANG PANDANGAN ISTRI NELAYAN KELURAHAN BLIMBING
KEC. PACIRAN KAB. LAMONGAN TENTANG KELUARGA SAKINAH

A. Analisis Pandangan Istri Nelayan Kelurahan Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan Tentang Keluarga Sakinah.

Manusia secara fitrahnya tidak akan sanggup menahan nafsu seksual, Islam sebagai agama fitrah menyalurkan sesuatu menurut semestinya, mengenai penyaluran hasrat seksual manusia, Islam mensyariatkan perkawinan

Adanya suatu perkawinan yang dilakukan dengan akad yang sah menjadikan sebab akibat bagi laki-laki dan perempuan tersebut. Sebab akibat yang ada untuk laki-laki dan perempuan adalah melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dan juga memenuhi hak dan kewajibannya sebagai orang tua bagi anak-anaknya.

Suatu perkawinan memiliki tujuan yang bermacam-macam, ada yang untuk memperoleh keturunan, mengikuti sunnah nabi, dan ada juga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah).

Keluarga yang sakinah pada Surat aR-Rum menjadi hal yang hayali apabila tidak memiliki ukuran, adapun beberapa ukurannya adalah keluarga bahagia dengan tidak pernah bertengkar di antara semua anggota keluarga, suami istri mampu menjalankan hubungan suami istri, komunikasi yang berjalan lancar,

Bahkan secara biologis pun kewajiban suami istri telah dipenuhi oleh keduanya, sehingga di antara mereka tetap terjaga kedamaian keluarganya dengan tidak terjadinya suatu perselingkuhan. Secara syara' suami juga telah memenuhi kewajibannya dalam mendidik istri sebagaimana dalam bab III, disela-sela waktu istirahatnya dari laut.

Hal tersebut karena mendidik istri tidak memiliki ukuran yang jelas, adapun hal yang telah dijelaskan dalam al-Quran bahwa suami berkewajiban mendidik istri dengan baik.

Sebagai orang tua, suami yang bekerja sebagai nelayan kurang berperan dalam mendidik anak, karena waktu berada di rumah sangat minim, bahkan dapat dihitung dengan jarum jam. Oleh karena itu kewajiban mendidik anak yang merupakan kewajiban bersama didominasi peranannya oleh istri sebagai pelengkap tugas suami dalam rumah tangga atau keluarga. Firman Allah dalam Surat aR-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".²*

² Departemen Agama, *al-Quran dan terjemahnya*, h. 572

وَأَيْمَجَّسَانِيهِ). (رواه

إبن حبان)

Artinya: “*Husain bin Abdullah bin Yazid Al-Qaththan mengabarkan kepada kami, Musa bin Marwan ar-Raqi menceritakan kepada kami, Mubassyir bin Ismail menceritakan kepada kami dari Al-Auza’i, dari az-Zuhri, dari Humaid bin Abdullah, dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda; ”setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan yahudi, nasrani, dan majusi.” (HR. Ibnu Hibban)³*

Bahwa anak akan menjadi baik ataupun buruk bergantung pada orang tua yang membentuk karakternya, begitu pula masyarakat pada umumnya, bahwa masyarakat dibentuk oleh karakter lingkungan atau sosial budaya yang melekat pada diri mereka, hal ini karena penafsiran *abawah* dapat diartikan lingkungan masyarakat disamping arti kedua orang tua melihat orang tua itu sendiri merupakan komponen terkecil dari suatu lingkungan masyarakat.

2. Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kondisi masyarakat dalam kesejahteraan hidupnya dengan uang atau materi manusia mampu memenuhi segala kebutuhannya.

Kondisi ekonomi yang semakin lama semakin sulit dalam mencarinya menuntut orang senantiasa bekerja atau mencari rizki dengan cara yang halal, terlebih pada masyarakat nelayan pada umumnya mempunyai gaya hidup

³ Amir Ala’uddin Ali Bin Balban Al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban* (Terj.Mujahidin Muhayan), 375

*hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.*⁴

Pandangan istri nelayan tentang keluarga sakinah yang diukur dengan hal yang bersifat materi atau finansial tak jauh dari pola pikir atau pendidikan yang dimilikinya. Kondisi masyarakat yang telah dijelaskan pada bab yang telah lalu menjadikan pola pikir masyarakat yang bersifat pragmatis.

Seperti 26% istri nelayan yang mengatakan bahwa tidak perlu pendidikan tinggi, yang terpenting berpendidikan. Meskipun pendidikan itu rendah sudah mampu bekerja mencari uang dan orang tua akan senang dengan artian keluarga pun merasa bahagia.

Pengaruh pendidikan masih mengakar pada pola pikir kehidupan mereka, contoh saja saat orang tua berpendidikan SD dan dirinya mampu bekerja, maka secara turun-temurun seperti warisan pola pikir anak dengan melihat lingkungan pendidikan tersebut meyakinkannya, seakan-akan wajib dilaksanakan dan tidak mungkin mampu dirubah.

Ketiga faktor yang mempengaruhi pandangan istri nelayan baik faktor sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan merupakan keterkaitan yang tak bisa dipisahkan sesuatu persatu, sehingga faktor yang pertama kali membentuknya tak dapat dilihat secara pasti atau secara khusus.

⁴ Departemen Agama, *al-Quran.....*, h. 101

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999
- Al-Asqalani, Alhafizh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajjar, *Ringkasan Turghib wa Tarhib* (Penerjemah; Abu Usamah Fathur Rohman), Jakarta, Pustaka Azzam, 2006
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Arkola, tt
- Barsi, Hasan, *Keluarga Sakinah tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya, Airlangga University Press, 2001
- Daradjat, Zakiyah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta, Ruhama, 1995
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Penerbit J-Art, 2005
- al-Farisi, Amir Ala'uddin Ali bin Balban, *Shahih Ibnu Hibban* (terjemah: Mujahidin Muhayan), Jakarta, Pustaka Azzam, 2007
- Faridl, Miftah, *Rumahku Surgaku: Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, Jakarta, Gema Insani Press, 2005
- Fuaduddin, *Pengasuh Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XXX dan XXI, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1982
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta, Andi Offset, 1979

